



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 219 / V /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman kriteria dan indikator penilaian terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai prinsip-prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang berkepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi, perlu dibentuk tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan Perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-

jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;

- c. melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. menyusun Perkada TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- e. memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan dan penerapan peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 100.3.3.2/25/I/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 19 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 219 / V /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

- A. Pembina : Bupati Luwu Utara
B. Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara
C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
D. Anggota :
1. Bidang Pengawasan
Koordinator : Inspektur Daerah Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Sekretaris Inspektur Daerah Kab. Luwu Utara.
2. Inspektur Pembantu dan Inspektur Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kab. Luwu Utara.
3. Kepala Subbagian Umum, dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Luwu Utara.
2. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Luwu Utara.
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kab. Luwu Utara.
3. Bidang Kepegawaian
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Utara.
: 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Luwu Utara.

4. Bidang Perencanaan
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan,
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bapperida Kab.
Luwu Utara.
2. JF. Perencana ahli Muda Bidang
Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Bapperida Kab. Luwu Utara.
5. Bidang Komunikasi
dan Informasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian.
2. JF Pranata Humas Ahli Muda Bidang
Informasi Komunikasi Publik Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian.
6. Bidang Hukum
Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu
Utara
Anggota : 1. JF. Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Muda Bagian Hukum
Setda Kab. Luwu Utara.
2. JF. Analis Hukum Ahli Muda Bagian
Hukum Setda Kab. Luwu Utara.
7. Sekretariat
Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.
Luwu Utara
Anggota : Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu
Utara.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

